

Tesis Iwan Ridjwan MH

by Iwan Ridjwan Mh

Submission date: 26-Jul-2023 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2136998443

File name: Turnitin_Iwan_Ridjwan_MH.docx (125.79K)

Word count: 10552

Character count: 70982

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam amanah konstitusi bahwa negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, dan itu ditegaskan dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum dan pencapaian tujuan hukum. Dakwaan yang diajukan mengandung tiga unsur keadilan, keuntungan (*dolmathyde*) dan kepastian hukum yang harus dipenuhi. Menjaga ketertiban merupakan syarat pokok untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, serta tujuan hukum ditegakkan untuk ketertiban dan interaksi antar manusia dalam masyarakat, yang harus mencerminkan kepastian hukum.¹

Sejalan dengan amanah konstitusi bahwa pemerintah wajib mengedepankan keadilan sosial dan terpenuhinya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pemerintah yang tengah berkuasa berkewajiban menyediakan pemenuhan kebutuhan rakyatnya, termasuk barang-jasa dan kebutuhan sarana publik seperti terpenuhinya sarana infrastruktur bagi rakyat.²

Khusus menyangkut penyediaan barang/jasa prosesnya dimulai dari negosiasi jual beli barang secara bebas yang dilakukan secara tunai, lalu

¹ Soerdjono Soekanto, "*Mengenal Sosiologi Hukum*," Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 15.

² Yohanes Sogar Simamora, Disertasi: "*Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*." Program-pascasarjana Univ.Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 1.

bergeser kepada pembelian berjangka atau dengan termin dengan periode waktu tertentu atau menyediakan seperangkat dokumen penawaran dimana prosesnya ditempuh dengan cara pelelangan. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman, proses pelelangan konvensional sebagaimana penulis uraikan dimuka mengalami perkembangan dan perkembangan ini antara lain ditandai dengan hadirnya *electronic procurement* atau *e-procurement* yakni satu model jual beli barang jasa secara lelang melalui sistem terpadu.³ Model lelang semacam ini berlangsung serba cepat dan dipandang lebih baik sehingga jauh lebih tepat terbuka dan tidak diskriminatif semua korporasi ditempatkan pada posisi yang sama. Melalui *e-procurement* dipandang dapat lebih baik dan terbuka dan jauh dari kesan KKN dan mengurangi dari merugikan negara.⁴

Pada hakikatnya pencarian sumber barang dan jasa merupakan upaya dari pihak pengguna dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang diperoleh melalui lelang terbuka. Untuk mendapatkan atau ketahui bahwa barang dan jasa itu tersedia. Namun, dengan menerapkan metode dan proses tertentu, kita dapat dengan mudah mengadakan perjanjian mengenai barang/jasa, harga, waktu dan perjanjian lainnya.⁵ Setiap pengadaan barang jasa akan terlibat kedua belah pihak yang tentunya memiliki maksud yang

³ N. Nurdin & S.S. Pettalongi (2022). "Menggunakan Paradigma Studi Kasus Kualitatif Interpretatif" *Online dan Offline* Untuk Memahami Efektivitas Penerapan E-Procurement. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 155-168.

⁴ A. Pramudita, (2017). "Pengaruh Tekanan Eksterneal, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi SDM Terhadap Penerapan *e-Prourement* (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero))" (Doctoral disertation, Perpustakaan Fak. Ekon, dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung).

⁵ Adrian Sutedi, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya." Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

berbeda. Pada sisi pengguna berkeinginan barang murah berkualitas, sementara penyedia berkeinginan mengeruk keuntungan yang setinggi-tingginya.⁶ Artinya, esensi dari pengadaan barang dan jasa yakni dapat mempertemukan kebutuhan masing-masing dengan kepuasan yang sama-sama diinginkannya, untuk itulah kedua-duanya memegang teguh komitmen dan senantiasa berpegang peraturan yang berlaku serta mengikuti proses yang telah diatur oleh peraturan pemerintah dan UU pengadaan barang-jasa.

Sejak dilakukannya perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 menjadi Perpres No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian diubah lagi dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk kemudian terakhir perubahan Perpres No.12 tahun 2021 tentang “Pengadaan Barang dan Jasa.” Perubahan tersebut tentunya seiring dengan perkembangan dunia usaha dan dengan daya saing dalam perdagangan bebas saat ini.⁷

Konsekuensinya, agar daya saing bisa berjalan dengan lebih luas maka segala aktivitas harus dijalankan secara terbuka sehingga akuntabilitas sebagai sandaran penting dan hal itu harus benar-benar diwujudkan. Dalam proses pengadaan telah diatur dalam Pasal 3 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik.” Mendapatkan informasi, dan menurut ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, pemerintah sebagai

⁶ Fajar Prayitno, “Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” modul pengantar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), November 2013, hlm 28-29.

⁷ LKPP, “Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa” Modul Satu (2010).

tuan rumah harus memenuhi tugasnya secara proporsional sesuai sarat yang telah baku.⁸

Menyikapi kondisi dan situasi yang serba cepat saat ini, maka pelaksanaan pengadaan dengan sistem terpadu atau *e-Procurement* tentunya akan sangat mendukung bahkan sangat tepat menopang aktivitas pemerintahan dalam upayanya melakukan percepatan pembangunan secara akuntable. Negara berkewajiban untuk mengurus kebutuhan rakyatnya sesuai amanah UUD 1945.⁹ Sebab itu, pelaksanaan pemerintahan yang baik sebagai landasan Indonesia. Salah satunya adalah implementasi *e-government* untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik bidang pengadaan barang jasa melalui elektronik serta meminimalisir kecurangan dan korupsi yang merugikan negara dan warga negaranya.¹⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggaraan kegiatan barang jasa, termasuk untuk kebutuhan Pemerintah sering juga muncul tindak kejahatan korupsi. Dampak buruk dari kejahatan korupsi ini pada gilirannya dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan untuk inilah diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap antikorupsi.

Terlebih berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa dari negara melalui elektronik. Pada sisi lain, dengan terus tumbuh perkembangan

⁸ PP (2008), UU RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

⁹ Adrian Sutedi. *Op.Cit.* hlm 144

¹⁰ Adrian Sutedi. "*Good Corporate Governance.*" Jkt: Sinar Grafika, 2015, hlm 138-139

teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksudkan untuk penyelenggaraan barang dan jasa, maka sepatutnya kondisi yang sama memungkinkan juga untuk dilakukannya upaya pencegahan munculnya tindak pidana korupsi dengan cara memanfaatkan penerapan teknologi informasi untuk mencegah kejahatan secara elektronik.

Pelaksanaan Teknoinfo seperti di atas diharapkan meningkatkan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terkait proyek barang-jasa pemerintah dengan menggunakan sarana perangkat lunak dewasa ini. Pemerintah dengan penggunaan teknologi informasi (*e-Government*) memberikan informasi dan layanan kepada warga negara, bisnis, dan urusan pemerintahan lainnya.¹¹

Tahun 2019 terdapat kasus tindak kejahatan korupsi pengadaan barang-jasa di pemerintahan. Ada 271 kasus korupsi, 64% atau 174 terkait pengadaan dan jasa, dengan 389 tersangka. Sedangkan kerugian negara Rp 957,34 miliar, suap Rp 9,15 miliar, dan Pungli Rp 1,5 miliar.¹² Pada APBN tahun 2011-2013, Kepmendagri mengalokasikan sebesar Rp 5,9 triliun untuk pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Pengadaan e-KTP belakangan diketahui curang dan merugikan pemerintah Rp 2,3 triliun. KPK telah menetapkan 14 tersangka, termasuk Setya Novanto. Dia menerima “*fee* \$7,3jt” untuk memfasilitasi pengolahan bugget KTP elektronik di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan

¹¹ Yuniadi Mayoman., “Penerapan teknoinfo di desa” (studi kasus di kab. Lamongan) Profit. Jurnal Administrasi Bisnis, 2016, 10 (1), 14-23.

¹² Datum publik ICW 2019 yang ditangani oleh penegak hukum. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Pengadaan%202019.pdf>

stakeholder/korporasi untuk melaksanakan proyek e-KTP menerima fee 5% kepada anggota DPR RI di Komite II. Apalagi harganya dinaikkan hingga empat kali lipat dari aslinya.¹³

Di Indonesia, penyelenggaraan pengadaan secara elektronik diatur dalam Perpres No.8 Tahun 2006 jo No.80 Tahun 2003 pada perubahan ke-4 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “*e-Procurement*” sudah ada pada 2007 saat Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Nasional (LKPP) didirikan. Penyediaan melalui elektronik melalui proyek penyediaan kebutuhan pemerintah termasuk dengan lelang terbuka pada situs web atau online dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sejak diundangkannya UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi & perdagangan elektronik di Indonesia, terdapat kelonggaran yang luas untuk setiap proyek pengadaan barang-jasa melalui elektronik. *E-procurement* sebagai sistem informasi adalah sistem yang secara sinergis menghubungkan informasi, komputer (biasanya termasuk komputer atau perangkat lunak). Tujuan utama proyek barang-jasa pemerintah secara elektrik adalah: pertama, “Keterbukaan dan kejujuran,” Kedua “Peluang market dan pusran bisnis sehat.” Ketiga “Kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan.” Keempat “Pelaksanaan pengendalian dan auditing.” Kelima “Sesuai agenda keinginan dalam menggunakan data real-time.”¹⁴

¹³ Haris Fadhil, artikel detiknews, "KPK: Negara Rugi Rp 2,3 T dari e-KTP, tapi Baru Balik Rp 500 M" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4337444/kpk-negara-rugi-rp-23-t-dari-e-ktp-tapi-baru-balik-rp-500-m>.

¹⁴ Adrian Sutedi. Op.Cit. hlm 141

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001 dan UU 31 Tahun 1999 perubahannya dirumuskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebanyak 30 jenis yang dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan-jasa. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menghukum kejahatan oknum dalam masyarakat dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit di bawah Rp1.000.000.000. Untuk meminimalisir korupsi, dan sehubungan dengan itu, penyediaan kebutuhan kepelengkapan negara harus dilakukan melalui online atau pengadaan secara elektronik. Namun demikian, pelanggaran masih tetap saja terjadi dalam prakteknya.

Penyelewengan proyek barang-jasa pemerintah secara elektrik atau *e-procurement* misalnya yang ditangani oleh PN Bandung melalui putusan No.50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg adalah kasus korupsi. Seperti tergugat A. Saprudin, ST alias H. Apu dengan saksi mata Ir. Adang Samsudin, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PON XIX Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Jalan dan Sumber Daya Air Dinas Pengoperasian Kabu Sumedang Untuk Peningkatan Pelayanan Jalan Talisi-Battudua dan Marga Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 2016/990/Kep.148/DBMSDA/2016 pada tanggal 21 Januari 2016 dan Saksi Dr.

Sunaryo selaku Direktur Utama PT. Windu Aji Kencana dan PT Uat Supriatna sejak 21-01-2016 s.d. 27-12-2016, atau sekurang-kurangnya dalam tenggang masa January s.d. Desember 2016, atau sekurang-kurangnya pada waktu lainnya di tahun 2016; Mahakarya Utama Abadi di Departemen Jalan Raya (penuntutan dilakukan dalam kasus tersendiri) Sumber Daya Air di Kab. Sumedang, RA.Kartini-13 Regol Wetang, Kecamatan Sumedang-Selatan, Kabupaten Sumedang di PN Bandung. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan, dan yang telah terlibat dalam pelaksanaan, setiap tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan hasil penelusuran dari data digital, proyek barang-jasa pemerintah dan menyangkut kejahatan telah dilakukan para pelaku, maka penelitian melihat kajian serupa sebagai reference dan objektivitas dalam pengembangan penelitian yang tengah dikaji, misalnya penelitian dari H. Kokoh Prasetyo, 2010 Univ. Airlangga, berjudul "Implementasi Perpress No.54 Tahun 2010 tantang pengadaan barang-jasa seara elektronik sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas di Pemkot Surabaya." Akibatnya, *e-procurement* dalam evolusinya telah benar-benar memberdayakan layanan lelang dan informasi untuk membeli barang dan jasa. *E-procurement* yang diyakini dapat efisiensi biaya. Keuntungan lainnya adalah dapat membangun interaksi sosial antara pemerintah dan stakeholder serta masyarakat melalui teknologi informasi perangkat lunak secara akuntable.

Riset yang lain, dicoba oleh Sherlya Ayu Nidya Sari sarjana Universitas Negara Surabaya tahun 2012 dengan judul “Penilaian Electronic- Procurement Dalam Pengadaan Benda serta Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”. Dalam Riset ini mendeskripsikan serta mengenali implementasi *e-procurement* Pemkot Surabaya. Perolehan dari riset ini penerapan *e-procurement* Pemerintah Kota Surabaya telah baik serta hendaknya lebih intens lagi buat melaksanakan roadshow serta sosialisasi kepada segala warga tidak terkecuali pendiri usaha- usaha kecil menengah, dan tingkatkan akses jaringan internet.

Saat ini kecurangan dalam penyediaan barang/jasa pemerintah yang sebenarnya mengarah pada tindak pidana korupsi dapat diatasi dan/atau dikurangi melalui elektrik agar pencegahan tidak terjadinya. Peluang *e-procurement* diyakini dapat meredam kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan komisi pengadaan menjadi lebih kecil, lebih transparan, waktu dan biaya, efisien dan mudah dilakukan. Pengawasan dan pertanggung jawaban, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Kebocoran informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi melalui diskresi yang kacau balau. Berbagai penyimpangan biasanya terjadi sejak dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan dan terjadi karena kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan yang sifatnya “kelemahan manusia/*Human error*”, keadaan inilah yang kemudian disadari untuk segera diatasi dengan pola bantuan aplikasi berupa *e procurement* dimana

implementasinya merupakan satu system. Namun prakteknya ternyata juga masih menyisakan problematik hukum yang berujung pada kasus yang sama yakni terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari ilustrasi diatas penulis tertarik mengkaji lebih fokus lagi melalui penelitian tesis yang berjudul, “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku **Tindak Pidana Korupsi** Dalam **Pengadaan Barang Dan Jasa** Melalui Elektronik?
2. Apakah penerapan Sanksi Pidana yang diterapkan telah sesuai dengan Tujuan Pidanaan dalam **Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa** Melalui Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan jasa Melalui Elektronik.

2. Untuk mengetahui dan mengenali Apakah sanksi yang diterapkan telah sejalan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya menyangkut Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan. Di samping itu, diharapkan dapat meminimalisir kejahatan yang muncul dari praktek kejahatan korupsi, sehingga mampu menggambarkan keadaan hukum yang sesungguhnya hidup di dalam masyarakat, atau dapat menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina sehubungan dengan perubahan-perubahan masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah daerah dan publik secara luas dan khususnya bagi para pratisi hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, keterangan sebagai satu kesatuan untuk menjadi acuan, pedoman, dan landasan untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹⁵ Itu sebabnya kajian ini berlandaskan hukum yang dianut negara Indonesia sebagai negara hukum. Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, atau “negara hukum”.¹⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat*.”¹⁷

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).¹⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.hlm.73.

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

digunakan hingga saat ini. Menurut Hadjon,¹⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan berdampak kepada hukum, sebagaimana dalam berbagai literasi bahwa terjadinya pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana, karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut W.A. Bonger pemidanaan adalah menghukum mengenakan penderitaan yang timbul karena tindak pidana yang merupakan penderitaan.²⁰

Sedangkan menurut Moeljatno istilah pidana dan hukuman adalah hanya istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Dikatakan Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Artinya, dihukum atau berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas. Dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²¹

²⁰ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoe. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

²¹ Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt."* Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.²²

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

²² Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Dalam pandangan filsafat pemidanaan dan teori pemidanaan tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pemidanaan terdapat didalam norma-norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.²³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.²⁴ M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pemidanaan itu ada dua fungsi, yaitu:²⁵

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan

²³ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

²⁴ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7

²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pembedanaan.”

Teori pembedanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pembedanaan yaitu:

- 1) Teori Retributif ; Teori ini berfokus pada hukuman/pembedanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.²⁶
- 2) Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan) ; Tujuan pembedanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana dikatakan Bentham bahwa:²⁷ “*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*” Tujuan pembedanaan

²⁶ Ibid, hlm. 41.

²⁷ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008

untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

- 3). Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan). *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁸
- 4). Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat). Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan

²⁸ Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.²⁹

Teori mengenai pidanaaan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Teori Mutlak (Pembalasan), berpendapat bahwa dasar keadilan hukum harus dalam perbuatan kejahatan yang dimana seseorang akan mendapatkan hukuman karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Hukuman tersebut bersifat (mutlak) untuk menghukum seseorang yang telah melakukan kejahatan (pembalasan).
- 2) Teori relatif (teori tujuan), yang dimana didalam teori ini bukanlah mengenai pembalasan tetapi mengenai maksud/tujuan hukuman itu sendiri. Teori ini untuk mencegah kejahatan, baik pencegahan umum (*Algemene Crime*) maupun pencegahan khusus (*Special Crime*). Selain teori relatif, dikenal juga teori relatif modern yang dimana tujuan teori tersebut unuk menjamin ketertiban umum. Pada intinya negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan dalam berbentuk kaidah/norma, yang intinya peraturan dibuat agar orang tidak melakukan kejahatan (*Nepeccetur*).

²⁹ Ibid, hlm.70

- 3) Teori gabungan, yang berdasarkan pada kejahatan tersendiri yaitu pembalasan ataupun siksaan (mutlak) tetapi juga diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman itu sendiri. Dalam hal ini diajarkan mengenai perhitungan adanya pembalasan, prevensi general, dan juga perbaikan sebagai tujuan pidana.³⁰

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Sedangkan menurut etimologi Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruption*, Belanda *corruptive* dan Indonesia korupsi yang secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.³¹ Sedangkan istilah korupsi oleh Poerwadarminta korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³²

Sanksi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati: Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

³⁰ CST. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 9, Balai Pustaka, Jakarta. 1993.

³¹ Fockema Andrea, Kamus Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983, terj.

³² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 524

Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara ; a). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1). b). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3). c). Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21). d). Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

3. Pidana Tambahan ; a). Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut. b). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c). Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. d). Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. e). jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. f). jika terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

Dalam teori Kepastian Hukum, merupakan salah satu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terlebih terhadap hukum/norma tertulis. Dalam hal berkehidupan bermasyarakat nilai kepastian ini sangat diperlukan sebagai pedoman yang bertujuan agar masyarakat dapat menjalankan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam berkehidupan bermasyarakat yang sangat berkaitan dengan kepastian dalam hukum.

Menurut “Sudikno Mertokusumo”, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³³

Menurut Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, Namun Otto memberikan

³³ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012,

batasan tentang kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Menurut “Utrecht”, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁴

³⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm 23

Adanya asas hukum pada ilmu hukum sangat penting artinya. Dengan asas tersebut, sebagai landasan pedoman hukum sehingga tidak bergeser dari apa yang telah menjadi ketetapan. Demikian pula hukum pidana, kesewenangan terbatas pada penentuan dilarang atau tidaknya suatu perbuatan. Menurut Roeslan Saleh bahwa, “arahan hukum yang intinya untuk memperbaiki fungsi pengawasan dari hukum pidana sehingga berkeadilan ditangan pemerintah yang tengah berkuasa.”³⁵ Sebab itu, berkeadilan sebagai legalistas yang berdasarkan kepada perundang-undangan pidana yang ada, tidak diskriminasi, asas subsidiaritas, proporsionalitas dan publisitas.

Demikian pula dalam aspek penetapan penyedia barang-jasa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus memastikan dan menyetujui hasil proses lelang yang dilaksanakan pihak panitia lelang sesuai dengan tanggung jawabnya. Artinya semua tindakan yang dilakukan oleh panitia lelang merupakan kewenangannya dan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan menjadi kewenangan PPK dalam menetapkan pemenang lelang.

Menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 **tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**. “Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna benda/jasa bersama dengan panitia, harus mengoptimalkan pemakaian penciptaan dalam negara serta ekspansi peluang untuk usaha kecil tercantum koperasi kecil.” Pada Pasal 26, kewenangan PPK dalam penetapan penyedia barang dan jasa

³⁵ Roeslan Saleh, “beberapa asas-asas hukum pidana dalam perspektif,” Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm 14.

hingga sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), apabila diatas itu maka menjadi kewenangan menteri.³⁶

Dalam pelaksanaan perangkat lunak (*e-tenderng*) juga telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengganti Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang kemudian Perpres Nomor 54 Tahun 2010 diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, setelah itu pemerintah pun akhirnya menghapus dengan Perpres No.16/2018 yang terakhir diperbaharui menjadi Perpress No.12/2021 Tentang Pengadaan Barang-Jasa. Sedangkan mengacu kepada Perkep LKP barang dan jasa, Nomor 1 Tahun 2011 telah diataur oleh adanya tata cara *e-tendering*.

Kaitannya dengan tindak korupsi dalam pengadaan barang-jasa secara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menekan adanya perilaku korupsi terhadap proyek-proyek pemerintah pusat maupun daerah. Sesuai inpress No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memposisikan *e-procurement* selaku salah satu dari 7 *flagship* dari Detiknas (Dewan Teknologi Informasi Nasional) yang bernaung di Bappenas.³⁷

Perpress No 106/2007) tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-jasa Pemerintah (LKPP) bertempat di Beppenas dan dengan tugas perihal kebijakan barang-jasa pemerintah dan pelaksanaan *e-procurement* serta

³⁶ Keppres No. 80 tahun 2003 Proses Pasal 9 ayat 3 Huruf 9 (e).

³⁷ Ibid, hlm 78

“*pengembangan sistem pengadaan secara elektronik*” (SPSE) bahwa semangat gratis *lisence* maksudnya dapat dipakai kapan saja dan tanpa wajib memberikan pembayaran hak cipta.³⁸

Terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diatur dalam LKPP No.11/2018 jo Peraturan LKPP No.7/2020 mengenai Katalog Elektronik, yakni:

1) Ruang Lingkup dan Tujuan

LKPP adalah untuk Pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dari penyelenggaraan katalog elektronik, serta penyelenggaraan dari sistem katalog elektronik.³⁹ Maksudnya adanya LKPP adalah pedoman untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia dalam mengembangkan, mengelola, membina dan mengawasi penyelenggaraan katalog elektronik.⁴⁰

2) Jenis Katalog Elektronik Pada Pemerintah Daerah

Katalog elektronik lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang barang-jasa, dan proyek konstruksi umum melalui *Competitive Catalogue* dan/atau jasa lainnya.⁴¹

3) Pelaku Dalam Sistem Katalog Elektronik Pada Pemerintahan Daerah

³⁸ Ibid, hlm 91

³⁹ Republik Indonesia, “Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik, Pasal 2.”

⁴⁰ Ibid. Pasal 3

⁴¹ Ibid, P 4 (4)

Pelaku dalam sistem katalog elektronik pada pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan, dan Penyedia.⁴²

4) Kriteria Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Lokal adalah Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa Perangkat Daerah, Barang/jasa standar atau yang dapat distandarkan, dan Kebutuhan barang/jasa yang sifatnya berulang.⁴³

Untuk sanksi korupsi diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pertimbangan pemidanaan dalam kasus penyediaan barang-jasa sebagai konsekuensi hukum pemindaan diterapkan ketika baik pengguna maupun penyedia barang-jasa disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana *“the crime of the green strafsonder”*, dimana tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah rentan

⁴² Ibid, P 5

⁴³ Ibid, P 8

terhadap kecurangan pada tahap perencanaan pengadaan, antara lain: terjadinya pembebanan anggaran yang menargetkan pengadaan, penyatuan dan/atau pembagian yang bertujuan untuk kolusi, korupsi atau nepotisme yang merugikan negara.

Selain itu, *point of crime* juga perlu adanya evaluasi dalam pengadaan barang-jasa, seperti kontrak kerja, dan mengembalikan barang diluar standar yang ditentukan, dan mutu rendah sampai adanya kerugian. Selain itu, penyedia barang dan jasa rentan terhadap tindakan kriminal seperti pemalsuan, pelanggaran janji kinerja (*wanprestasi*), dan adanya komponen kejahatan ilegal yang merugikan negara. Komoditas adalah produk fisik yang dapat dilihat, dirasa, disentuh, ditangani, atau diproses secara fisik.

F. Metode Penelitian

Dalam tesis ini, riset menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penjelasan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat analisis dan deskriptif. Yaitu melalui penjabaran sistemik tentang kejadian-kejadian antara *das sollen* dan *das sein* serta ilmu pengetahuan untuk masalah yang dibahas, dan analisis UU yang berlaku dalam kaitannya pelaksanaan teori dan praktek. Realitas dengan objek penelitian dengan dukungan berupa fakta-fakta atau pandangan penerapan sanksi pidana kepada oknum penyediaan barang-jasa yang diduga

melakukan korupsi melalui elektronik dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan objek permasalahan digunakan untuk menganalisis objek permasalahan yang diteliti, dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Riset ini memakai pendekatan tata cara yuridis normatif ialah riset hukum yang dicoba dengan metode mengkaji serta menguji informasi sekunder yang berbentuk hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.⁴⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggali data skunder untuk dianalisis. Penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber data sekunder seperti buku, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum terkemuka.⁴⁶

3. Tahapan Penelitian

Sumber data yang terlebih dahulu ditampung guna kepentingan riset yang diperoleh secara bertahap selanjutnya diolah dengan bertujuan untuk menjaga keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan dapat diverifikasi.⁴⁷

⁴⁴ P. Mahmud Marzukii, "Riset Hukum." Percetakan Kencana, Jkt, 2014, hlm 65

⁴⁵ *Ibid*, hlm

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 13

⁴⁷ Moh Nazir, "Metode Penelitian," Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.211.

Dilakukan dengan penggunaan dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*)

Riset yang dilakukan pada berbagai tahapan riset kepustakaan, adalah menampung dan dievaluasi data-data sekunder yang relevan dengan perspektif atau penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Data sekunder kemudian akan digunakan sebagai sumber data primer terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, ialah, bahan hukum mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan ini penulis memakai;
 - a) “Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) “UU No.31/1999 UU Tipikor
 - c) “UU No.20/2001 perihal pemberantasan korupsi
 - d) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1960 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e) “Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - f) “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - g) “Perpress No.54/2010 tentang penyediaan barang-jasa pemerintah pusat/daerah.

- h) “Perpress No.54/2010 tentang penyediaan barang-jasa pemerintah pusat/daerah diubah.
 - i) “Perpress No.4/2015 tentang penyediaan barang-jasa pemerintah pusat/daerah diubah.
 - j) “Perpress No.16/2018 tentang penyediaan barang-jasa pemerintah pusat/daerah diubah.
 - k) “Perpress No.12/2021 tentang penyediaan barang-jasa pemerintah pusat/daerah.
 - l) “Peraturan Kep. LKP Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa, No.1/2011 perihal *e-tendering*.
 - m) “Inpress No.5/2004 Pemberantasan Korupsi menempatkan *e-procurement* sebagai salah satu dari tujuh *flagship* Dewan Teknologi Informasi Nasional (DTIN) dan BAPPENAS.
- 2). Untuk data skunder, yaitu data-data atau bahan yang menyediakan ragam sumber yang relevan dengan sumber utama dan pelaksanaannya seperti misalnya kepustakaan yang berkaitan dengan materi penerapan sanksi penjara kepada koruptor dalam penyediaan kebutuhan dan jasa pemerintah melalui elektronik dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum atau para sarjana hukum.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Jurnal-Jurnal Hukum, Buku-buku, Koran, majalah, makalah, dan internet, dll.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian yang berhubungan dengan perspektif atau pandangan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, langganan, penelitian, pengumpulan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, proyek penelitian hukum, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah dan materi workshop yang relevan dengan dalam jual beli dan layanan elektronik terkait untuk tujuan sanksi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. “Penelitian kepustakaan, yaitu penelaahan dan pemahaman bahan bacaan berupa kepustakaan yang relevan yang berkorelasi dengan kepidanaan terhadap pelaku korupsi dalam perolehan barang-jasa yang berkaitan dengan tujuan pidana melalui elektronik, artikel jurnal dan berbagai peraturan pemerintah dan UU yang syah.
- b. “Penelitian dilapangan dengan menampung semua data relevan dengan cara memperoleh dokumen hukum dari instansi yang berhubungan dengan persoalan riset untuk mendukung ulasan masalah tersebut.”

6. Analisis Data

Analisis hukum kualitatif akan dilakukan setelah mengumpulkan semua informasi untuk mendukung posting ini. Hukum didasarkan pada asas hukum dan norma hukum yang timbul sebagai hukum positif dari ketentuan hukum yang ada. Kualitatif mengacu pada riset untuk memberikan ilustrasi lengkap berupa gambaran yang relevan dengan pemikiran tentang subjek penelitian. Analisis hukum kualitatif mencoba menggunakan hasil penelitian untuk menentukan fakta-fakta yang ada dalam bentuk penjelasan kualitatif.⁴⁸ Analisis datum diulas guna menggambar dalam penerapan sanksi pidana korupstor yang tidak jujur dalam penyedia barang-jasa melalui elektronik dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga sumber bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian diperoleh dari beberapa perpustakaan dan dokumentasi hukum yang otoritatif dan lengkap, yakni:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Kejaksaan Negeri Kota Bandung
- 3) Perpustakaan Fak. Hukum Unpas Bandung
- 4) Perpustakaan Fak. Pascasarjana Unpas Bandung.
- 5) Perpustakaan Pascasarjana Hukum UNPAD Bandung.

⁴⁸ Lili Rasjidi, *"Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum,"* Diklat, Bandung, 2007, hlm. 7

- b. Studi lapangan dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Alamat:
Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa
Barat 40272.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sanksi pidana bagi pelaku korupsi pengadaan barang jasa melalui elektronik mengacu kepada ketentuan berupa Perpres Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang-Jasa, artinya tidak langsung dikenakan sanksi pidana korupsi sesuai perundang-undangan Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2021 perihal tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena berlaku adanya asas *lex specialist derogat legi generalis* dimana undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa ditempatkan sebagai *lex specialist*-nya. Sedangkan undang-undang korupsi sebagai *lex generalis*-nya. Yang jadi problem dan perlu mendapatkan perhatian adalah pembaharuan hukum kedepan bahwa dasar hukum pengadaan barang dan jasa sejak dulu hingga saat ini masih diatur oleh peraturan dalam bentuk Perpres yang tentunya tidak lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang. Sanksi yang terdapat dalam Perpres masih bersifat administrative dan keperdataan yang jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi kurang memberikan support bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pelaksanaan sanksi pidana korupsi kepada pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 16 tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) belum sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dari penanganan perkara No 50/Pid-sus-TPK/2020/PN Bdg yang hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) padahal pagu anggaran pengadaan barang dan jasa melalui lelang elektronik tersebut sebesar Rp 13.283.795.000 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Demikian juga dalam Putusan Perkara No 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.Mdn dijatuhi pidana penjara hanya 5 tahun penjara dan denda Rp200.000.000 sementara pagu anggarannya Rp3.168.120.000 (Tiga miliar seratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

B. Saran

1. Dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang-jasa masih diatur dalam bentuk Perpres, Perpres No.16/2018 Jo Perpres No.12/2012 dalam perkembangannya kedepan masih akan terus mengalami pertumbuhan perlu ditingkatkan/dinaikan statusnya menjadi undang-undang, agar lebih memungkinkan terwujudnya pencapaian tujuan hukum.

Khusus penegakan hukumnya dalam hal ini pengenaan pidananya, sebaiknya bukan hanya didasarkan pada pengenaan Perpress Nomor 16 Tahun 2018 *Jo* Perpress Nomor 12 Tahun 2012 secara UU Nomor 31 Tahun 2021 perihal tindak pidana korupsi, melainkan harus dilakukan akumulasi agar timbul efek jera, khususnya untuk kasus-kasus yang besar yang berpotensi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta bangsa di masa mendatang.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam

Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah kegiatan

Kementerian/Departemen/Perda dalam memperoleh barang dan membeli jasa Badan/fasilitas yang prosesnya mulai dari pasca perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Sistem yang dicanangkan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pelosok bangsa.

Perolehan barang dan jasa pemerintah melalui perangkat lunak ini juga tidak terlepas dari kebocoran atau penyimpangan akibat penyalahgunaan proses untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, juga karena kelalaian dan ketidakmampuan pejabat pengadaan dan peserta yang dipekerjakan dalam sistem

yang terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa publik. Perbedaan ini disebabkan masih digunakannya cara tradisional dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pertemuan tatap muka antara pengguna barang/jasa dengan pemasok barang dan jasa.

Terdapat tiga (tiga) permasalahan pokok dalam pengadaan barang dan jasa sistem tradisional. Kerugian pertama menyangkut transparansi. Pengadaan sistem tradisional tidak memberikan pembelian dengan informasi tentang semua pemasok yang mungkin, sehingga hanya pemasok barang/jasa dalam jumlah terbatas yang berpartisipasi dalam tender. Pengadaan tradisional juga tidak menyediakan mekanisme kontrol bagi masyarakat umum. Hal ini membatasi persaingan, melemahkan dampak pertumbuhan ekonomi, membatasi eksklusivitas pemasok potensial dan pemberian hak khusus kepada pemasok tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem pembelian elektronik (electronic purchasing atau electronic shopping), dimana internet digunakan secara online pada semua tahapan proses pembelian untuk menjalin kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan barang yang diminimalkan. E-procurement bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dalam bentuk harga yang lebih murah, biaya transaksi yang lebih rendah, pelayanan publik yang lebih baik dan siklus pengadaan yang lebih singkat.

Melalui pelayanan electronic purchasing tersebut, pemerintah berusaha seperti yang diharapkan oleh publik untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan

demokratis. Salah satunya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik yang berwawasan masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan terbuka/transparan, mengingat masyarakat berhak untuk menjamin akses/kebebasan informasi. Transparansi adalah suatu kondisi yang memungkinkan publik mengakses informasi dengan lebih baik, sedangkan efisiensi adalah langkah-langkah yang dicoba dan diterapkan untuk mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk mencapai good governance dan menerapkan clean governance. Banyak proses penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat diatur dan buram, sehingga merusak perekonomian negara.

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibuat untuk menghindari kontak tatap muka antara calon pemasok barang dan jasa dengan panitia pengadaan, karena kontak langsung menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar sistem diterapkan secara online (termasuk analisis dan klarifikasi), menghilangkan kemungkinan pertemuan antara calon pemasok barang/jasa dan panitia pengadaan. E-procurement merupakan sistem modern yang cukup efektif dan dapat mengurangi adanya kekeliruan yang disengaja. Namun, hukum yang mengatur tentang e-procurement saat ini dirasa belum maksimal karena belum secara spesifik pengaturannya. Sanksi saat ini adalah adanya kecurangan yang dikondisikan sejak awal atau adanya tawar menawar di luar pelelangan sehingga dapat menentukan siapa pemenangnya ketika lelang itu berlangsung. Artinya,

sebelum dilakukan pelelangan secara terbuka, namun pemenang sudah ada. Inilah lelang yang telah dikondisikan sebelumnya. Praktek tersebut terjadi ketika penyelenggaraan penyediaan kebutuhan pemerintah dilakukan dengan cara KKN, sehingga terjadi adanya suap menyuap dalam penentuan pemenang terditerapkan proyek.

Hal ini tidak sesuai dengan fakta integritas yang sebelumnya dibangun yang bertujuan dapat meyakinkan masyarakat bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pengadaan barang jasa dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi kolusi terutama dalam prinsip-prinsip pokok, antara lain persaingan secara kompetitif, keterbukaan, dan keadilan bagi semua stakeholder. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya ketidakadilan dan pelemahan aturan hukum, maka perundangan-undangan barang jasa pemerintah diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak sehingga dapat meminimalisir kecurangan dalam pelelangan barang jasa pemerintah. Tujuan akhirnya, pelelangan barang jasa dengan e-procurement adalah selain memberikan kenyamanan juga menekan adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang merugikan negara.

Peraturan yang mengatur pengadaan barang jasa telah berulang kali mengalami perbaharuan. Hal itu tiada lain untuk membentengi adanya penyimpangan sehingga dapat menekan adanya kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan anggaran. Demikian pula dengan peraturan tentang e-procurement di pandang urgen sebagai penopang pelaksana pembangunan yang harus terbebas praktek KKN.

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Salah satu persoalan adalah proyek pengadaan barang dan jasa elektronik merupakan kasus yang menjadi Pengadilan Negeri No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, pada Proyek Barang dan Jasa Elektronik yang menjadi terdakwa adalah A. Saprudin, ST alias H. Apu bersama dengan saksi Iri. Adang Samsudin, MM selaku PPK (Pejabat Komitmen) dalam mendukung kegiatan PON XIX peningkatan jalan Tarisi – Batudua di Marga dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Jalan dan Air Sumedang Nomor: 990/Kep.148/DBMSDA/2016 tertanggal 21 Januari 2016 bersama saksi Dr. Sunaryo sebagai CEO PT. Windu Aji Kencana dan saksi Uat Supriatna selaku

Dirut PT. Mahakarya Utama Abadi (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara tersendiri) antara tanggal 21/1/2016 s.d. 27/12/2016 atau selambat-lambatnya Januari 2016 s.d. Desember 2016 atau sekurang-kurangnya pada waktu-waktu lain di tahun 2016 yang bertempat di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Sumedang Jalan RA. Kartini No.13 Regol Wetan Kec, Sumedang Selatan Kab. Sumedang yang berwenang mengusut perkara korupsi pada proyek barang dan jasa pemerintah melalui elektronik dan menentukan siapa yang menyuruh dan siapa yang terlibat dalam komisi tersebut yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara.

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, maka PN Bandung memutuskan, bahwa;

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa A Saprudin, ST alias H. Apu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa A. Saprudin, ST alias H. Apu, akhirnya dan secara meyakinkan dinyatakan bersalah atas pelanggaran pidana “korupsi secara bersama-sama”.

4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Denda dengan syarat apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan. Pelaksanaan barang dan jasa pemerintah sangat resisten terhadap kecurangan, sebagai sesuatu yang biasa bahwa pekerjaan barang dan jasa sangat kental dengan KKN. Proyek pemerintah seperti itu, kecenderungan masih dapat diatur pada tingkat pelaksanaan lolos uji tender. Koneksitas dalam hal ini dimungkinkan perlu untuk melancarkan perolehan atau pemenangan dalam tender proyek. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi bocoran data dan angka dari pihak panitia, maka lobi-lobi untuk pemenangan tender proyek kemungkinan dapat dilakukan. Namun dengan adanya tender online atau melalui sistem e-procurement, maka setiap stakeholder akan kesulitan untuk mengakses langsung kepada pihak oknum panitia yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek penyediaan kebutuhan kantor pemerintah. Artinya adanya sistem elektronik, akan menghemat anggaran jutaan rupiah, dan dapat mempercepat proyek pelaksanaan penyediaan barang dan jasa.

Sistem e-procurement secara nyata sebenarnya dapat meningkatkan sistem pengawasan efektif dalam pelaksanaan yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan kemajuan ini berdampak baik terhadap perbaikan

pelaksanaan penyediaan kebutuhan kantor pemerintah. Namun itu, semua diperlukan pula oleh dukungan sumber daya manusia (SDM) yang handal. SDM disini adalah penitia lelang pengadaan barang jasa yang dilaksanakan Buruknya SDM ketika pelaksanaan pengadaan barang jasa terlihat adanya pengkondisian pemenang tender atau lelang yang telah diatur. Hal yang ini akan merugikan anggaran pemerintah, karena hasil dan barang diadakan tidak berkualitas atau adanya pengurangan spesifikasi dan mereka yang terlibat hanya menguntungkan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal itu, kong-kalikong berkerja secara berjama'ah atau korupsi berjama'ah.

Selain aturan dan sanksi yang diberikan belum berjalan efektif sehingga kegiatan pelaksanaan tender seperti itu masih saja terjadi, yakni tender pengadaan baang jasa yang diatur. Jadi sudah ada pemenangnya dari awal sebelum dilangsungkannya pelaksanaan tender secara terbuka. Dampak negatif dari proses tersebut, antara lain; hasil dari setiap penawaran stakeholder sulit diakses, pengawasan publik sulit dilakukan, yang lebih prihatin lagi setiap proyek pengadaan barang jasa dilakukan seperti arisan, artinya penenangnya itu-itu juga hanya benderanya berbeda (perusahaannya berbeda sebagai syarat pemenangnya) dan pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang itu saja.

Secara yuridis definisi Pakta Integritas telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan yang terakhir jadi Perpress Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dikemukakan

bahwa fakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pakta integritas yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden tersebut memuat isi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pakta integritas merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh Organisasi Masyarakat Madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu.

Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrase dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan yang terakhir jadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah: Penyedia Barang/Jasa dan/atau

Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118.

Berdasarkan aturan ini maka ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana, yakni apabila Penyedia Barang dan Jasa :

- 1) Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi, keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain
- 3) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan atau
- 4) Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan
- 5) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka khusus untuk pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Adapun tindakan berupa gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini sesuai dengan isi Pasal 118 Ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 118, jika dilaporkan secara pidana kepada yang berwajib dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Terkait dengan ULP, sesuai Pasal 123 yangmana dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menurut rumusan Pasal 118 Ayat (6), apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya menurut Pasal 118 Ayat (7) apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) : a). Dikenakan sanksi administrasi; b). Dituntut ganti rugi; dan/atau c). Dilaporkan secara pidana. Sesuai Pasal 119,

maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Jadi dalam hal ini ada sanksi kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang maka dimungkinkan pula untuk dikenai sanksi finansial. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diubah jadi **Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan** terakhir Perpres **Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, ditemukan juga beberapa jenis sanksi lain selain sanksi yang telah diuraikan di atas, berupa denda keterlambatan, keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan dalam daftar hitam (black list). Demikian pula dengan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pelaku haruslah orang yang normal jiwanya dalam hal ini tidak memiliki dasar penghapusan pidana seperti yang diatur dalam KUHP (Pasal 44, 48, 49, dan 51) sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Diakui atau tidak, hukum yang berlaku saat ini yang mengatur tentang penyediaan barang dan jasa mengacu kepada Peraturan Presiden, dan peraturan tersebut hingga kini selalu berubah-ubah, dimana ketika presidennya berganti yang baru, maka peraturan tersebut turut pula berganti. Intinya peraturan presiden tersebut tidak konsisten bergantung nuansa politik yang berkembang. Sebab itu,

dibutuhkan aturannya lebih ketat dan lebih konsisten, dengan hukuman hukum yang berat untuk kejahatan.

Harapan terakhir adalah keberadaan UU penyediaan barang dan jasa yakni e-procurement, perundangan ini mengatur dari mulai perencanaan, pengadaan sampai pelaksanaan proyek. Perundangan ini adalah, langkah untuk menekan terjadinya perilaku nakal pengadaan barang dan jasa. Perundangan tersebut, diharapkan kedepan dapat juga menyatumkan hak kontrol dan hak paksaan, yang selaras dengan UU anti korupsi.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang rawan korupsi, terbukti dengan berbagai kasus yang tengah ditangani oleh KPK. Pencegahan korupsi di bidang ini antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan secara konsisten aturan yang ketat dan transparan, efisien, bertanggung jawab dan harga terbaik (value for money). Dalam Perpres No.16/2018 yang terakhir diperbaharui menjadi Perpres No.12/2021 Tentang Pengadaan Barang-Jasa. Sedangkan mengacu kepada Perkep LKP barang dan jasa, Nomor 1 Tahun 2011 telah diatur oleh adanya tata cara e-tendering atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) memberikan pengadaan platform BELA (belanja langsung) dalam pekerjaan ini untuk instansi pemerintah dengan jumlah kurang dari Rp50,00,000 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.

Beberapa keuntungan dari penggunaan platform ini adalah:

- a) Praktis, mudah, cepat dan mencegah korupsi. Penggunaan BELA (Belanja Langsung) Pengadaan dapat menghilangkan praktek mark up harga barang dan

jasa, pembelian fiktif, karena harga barang/jasa dan penyedia tayang secara elektronik.

- b) Pemerintah daerah dapat memilih pemasok barang dan jasa, termasuk promosi koperasi, UKM dan produsen produk lokal.
- c) BPD dapat memfasilitasi e-payment dan menarik UKM sebagai nasabah kemudian menyalurkan kredit/modal berdasarkan data transaksi yang tercatat. Seluruh pemerintah daerah mengaplikasikan platform pengadaan elektronik BELA sebagai bagian dari:

- a) Upaya nyata pencegahan korupsi di area pengadaan dibawah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- b) Memajukan Usaha Kecil Menengah dan penggunaan produk lokal atau dalam negeri untuk pengadaan pemerintah.

Implementasi untuk pemerintah daerah provinsi terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan koordinasi Gubernur. Sehingga pada akhirnya, seluruh pengadaan belanja langsung di pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan pengadaan elektronik.

Perlunya pengawasan tiada lain untuk memberikan kedisiplinan kepada setiap awak pelaksana proyek ketika tender dilakukan, dan setiap langkah terikat oleh aturan yang terjamin tidak curang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan umum yang diberlakukan oleh institusi dimana pengadaan barang dan jasa tersebut diadakan atau dibutuhkan. Intinya

pengawasan itu adalah mekanisme pelaksanaan yang sesuai aturan yang telah disahkan. Semuanya dilakukan untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan sehingga terjadinya perugian negara dan penyediaan kebutuhan kantor tak selaras dengan efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan pada aspek good governance pelaksanaan proyek tersebut, dibebankan tanggung jawabnya kepada pemerintah sebagai pengguna penyediaan barang-jasa. Artinya kontrol yang dilakukan oleh instansi tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan rasa keadilan dan transparan.

Kegiatan pengawasan ditujukan tiada lain untuk:

- a) Membangun ASN profesional dan bertanggung jawab.
- b) Menekan praktek KKN
- c) Efisiensi dan efektivitas keuangan negara.

Sedangkan untuk mendukung kegiatan tersebut yakni;

1. Leadership pada instansi tersebut melakukan pengawasan preventif dan represif, yaitu dengan, a) adanya jenis pelaksanaan kegiatan, b) sistem pengendalian manajemen, c) sistem pemantauan kegiatan, d) adanya dokumentasi lengkap sebagai alat tanggung jawab institusi.
2. Penyedia barang-jasa; harus selaras dengan kebutuhan pemerintah dan tupoksi, antara lain; a) adanya rekapitulasi rancangan kerja dan sasaran kerja yang akan dicapai, b) Prosedur kegiatan sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa, c) Laporan dan dokumentasi, d). laporan lengkap dapat melibatkan konsultan, akuntan dan BPKP.

3. Unit Kontrol Internal; a) kontrol langsung terhadap proyek. b). Pengadaan barang jasa sesuai Tupoksi. c) menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat, d. Laporan berkala kepada pimpinan instansi.

4. Masyarakat; Pengaduan untuk tidaklanjuti dari masyarakat, yakni; a. Terindikasi adanya penyimpangan, b. KKN, c. Terjadi persaingan tidak sehat. Sedangkan pengawasan masyarakat adalah; kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kegiatan, koreksi dan introspeki institusi, dan masukan dari masyarakat.

Berdasarkan rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres tersebut, maka tampaknya perumusan ketentuan menganut teori konsekuensial, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selangkahnya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana.

Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

B. Sanksi Pidana Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam **Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Elektronik**

Penyimpangan **pengadaan barang dan jasa pemerintah** jelas merupakan pelanggaran **hukum yang** tidak bisa di tolerir. Sebab itu, pemidanaan dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk penegakan hukum sesuai dengan proses yang disebut dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakan hukum yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara. Sistem peradilan pidana ini bertujuan untuk menghukum pelaku dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.

Penghukuman pelaku atau pemidanaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tiada lain untuk menjamin kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Pada sisi, dalam pengaturan pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor memiliki beberapa kelemahan seperti masalah kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, meski telah diatur tetapi masih belum jelas mengenai pengertian hubungan kerja dan hubungan lainnya sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda yang dapat menjadi masalah pada saat penerapannya.

Pembaruan hukum pidana terkait pemidanaan korporasi yang lebih komprehensif dan integral harus diupayakan guna mengisi kekosongan hukum, sekalipun melalui peraturan kebijakan penegakan hukum institusional. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menerbitkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada

Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Sanksi pidana yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sebenarnya banyak faktor seperti kelalaian dan ketidakkonsistenan penyelenggara penyediaan barang dan jasa. Dengan berbagai perubahan penyediaan barang dan jasa dan dengan masuknya teknologi informasi sehingga perubahan mendasar dalam penyediaan barang-jasa pemerintah menjadi berubah drastis. Semuanya dilakukan dengan sistem online yang terintegrasi satu pintu. Dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan dan menekan tindak penyalahgunaan wewenang pejabat yang diberi mandat.

Berlakunya e-procurement salah satu pakta bahwa penyelenggaraan barang dilakukan dengan sistem terintegrasi secara online untuk menekan adanya KKN, dan pelaksanaannya pun seperti lelang akan semakin transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggung jawab keuangan negara. Melihat perpres No.70/2012, Perpres No.16/2018 terakhir Perpres No.12/2021 Tentang Pengadaan Barang-Jasa, telah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap penyediaan kebutuhan kantor pemerintah. Namun ketika perilaku yang tidak berintegritas akan merugikan negara tentunya saja sanksi hukum akan diberlakukan terhadap pelaku.

Penyediaan barang dan jasa dalam perpres dan UU No.20/2001 mengenai pemberantasan korupsi, maka pejabat publik yang diberikan kewenangan

penyedia dan pengguna barang-jasa dapat dijatuhkan sanksi pemidanaan terhadap pelaku korupsi, sehingga tidak saja menjadi efek jera dipenjara, tetapi ada sanksi sosial selama hidup sehingga mereka merasa tidak dibutuhkan lagi dalam lingkungan masyarakat.

Sanksi pelanggaran korupsi tertuang dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, merupakan hasil dari terjaminnya kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa publik, mengingat pemidanaan sebagai akibat dari perbuatan yang merugikan dan pantas bagi pelakunya menderita kerugian dalam bentuk hukuman pidana. Tujuannya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dapat dipidana agar memberikan efek jera.

Implikasi yuridis pidana dalam pengadaan barang/jasa berbasis e-Procurement, dapat diadili pada peradilan umum. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi. Sebab itu, menjerat korupsi khususnya pejabat yang melakukan kejahatan dalam penyediaan barang kantor pemerintah dikenakan Pasal 2 dan 3 sebagai unsur tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana melawan hukum, pengayaan diri atau lainnya orang atau perusahaan, penyalahgunaan kekuasaan dan kerusakan dana publik.

Mencegah pelanggaran korupsi adalah berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Kontrol administrasi internal lembaga pembelian dan badan kontrol dalam melakukan pengadaan secara elektronik. Sebab itu, jika dilanggar maka sanksi pidana akan berlaku serta sanksi sosial harus ditambahkan.

Pengenalan e-procurement dapat dilihat sebagai langkah tindakan preventif terhadap penyimpangan anggaran negara atau dana publik. Apabila terjadi kerugian pada penyediaan barang-jasa secara elektronik, maka para pihak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diakibatkannya. Jika kerugian negara menunjukkan adanya korupsi, hal tersebut dijelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor. Korupsi tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun Kejaksaan sebagai aktor utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tetapi semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat sipil.

Salah satu tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana kasus yang telah di putus oleh PN Medan, melalui Putusan No. 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, yang melibatkan Wadir tergugat Ellius CV. Tanjung Asli, berdasarkan nomor surat notaris: 10 tanggal 9 April 2013, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Djohan (berkas terpisah) selaku Direktur CV. Putra Mega Mas, dan Dahliana Hanum, SE, selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan pada Tahun 2013 yang berdomisili Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No. 17, Medan.

Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, telah mengungkap berdasarkan hasil rapat TPID yang diadakan di kota Medan pada bulan Oktober 2012, yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, dimana saksi Irvan Syarif Siregar, selaku kepala bidang usaha, mengajukan proposal kepada saksi dengan nilai maksimal mengirimkan Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Syahrizal Arif, SE, SH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan setelah disetujui proposal akan disampaikan kepada bagian program untuk dimasukkan dalam Renja 2013 dan dikirim ke Bappeda.

Setelah itu bagian program menanyakan kepada saksi Irvan Syarif Siregar selaku direktur penjualan tentang kegagalan kegiatan rapat RKA, setelah itu usulan Renja dibawa ke dewan dan kesimpulan rapat berasal dari dewan. terdapat tambahan anggaran sebesar Rp668.120.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk operasional PIHPS (Videotron), sehingga menjadi sebesar Rp3.168.120.000,- (tiga miliar ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Karena penambahan tersebut, bagian program meminta kepada saksi Irvan Syarif Siregar, selaku manajer penjualan, rincian kegiatan untuk menyusun kembali usulan rencana kerja dan mengembalikannya ke Bappeda. Kemudian, data tersebut diinput di RKA sesuai penambahan cap, setelah itu dikembalikan ke bagian keuangan Pemko dan menjadi DPA. Pada tanggal 3

Januari 2013, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) No. 2.06.01.18.14.5.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Industri dan Niaga Kota Medan untuk kegiatan crowd procurement. Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Layanan Informasi Harga Kebutuhan Pokok Elektronik dengan total anggaran sebesar Rp3.168.120.000,- meliputi 4 (empat) paket pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan layanan informasi harga pokok elektronik.

Untuk mendukung CV. Rizky Audi dalam penawaran yang diajukan, terdakwa Ellius menandatangani Surat Dukungan Pabrikan/Manufaktur No. 038/MM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dan surat Jaminan Layanan Pelanggan No. 039/MM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dtandatangani oleh Ellius sebagai direktur CV Mitra Mandiri, padahal CV Mitra Mandiri bukanlah produsen/produsen/agen/distributor untuk produk Videotron.

Hasil putusan tersebut dilihat dari Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ada pada tahun 1999. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Prosedur bersama dengan Pasal 55 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Mengadili;

1. Pemeriksaan perkara diumumkan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia).

2. Menyatakan Ellius sebagai terdakwa di atas final dan dihukum karena tindak pidana "korupsi kolektif" seperti yang dituduhkan dalam dakwaan pokok.
3. Dihukum terhadap terdakwa, oleh karena itu dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. bulan dikonversi.

Memerintahkan tergugat Ellius untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.059.676.483,- (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini diucapkan. bersifat final, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang sebelum pembayaran ganti rugi dan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa ganti rugi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua tahun).

Kasus pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah menjadi bentuk tindak pidana yang paling banyak dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan pengadilan Nomor Putusan No.37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dimana terdakwa di jerat Pasal 5 ayat 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan putusan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hakim memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, meski putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa

yang didasarkan kepada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Tesis Iwan Ridjwan MH

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Yelly Metasari. "Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off